

Prosedur Keanggotaan Satuan Tugas GCF

Pengamat

1. Pengamat adalah negara bagian dan provinsi yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang GCF Task Force dengan berpartisipasi dalam kegiatan GCF Task Force. Menjadi pengamat adalah langkah pertama untuk menjadi anggota Gugus Tugas GCF. Yurisdiksi harus menjadi pengamat setidaknya selama satu tahun, atau selama satu periode waktu antara Pertemuan Tahunan, mana yang lebih pendek, sebelum menjadi anggota penuh.
2. Yurisdiksi yang ingin mendapatkan status pengamat resmi GCF Task Force harus menyerahkan Surat Pernyataan Minat untuk menjadi pengamat kepada Sekretariat GCF Task Force dan Ketua GCF Task Force dari pejabat tinggi di negara bagian/provinsi, yang memperkenalkan yurisdiksinya kepada GCF Task Force, meminta status pengamat, menjelaskan ketertarikannya terhadap GCF Task Force, arah pembangunan rendah emisi, dan REDD+, serta menunjuk seorang perwakilan untuk keperluan komunikasi GCF Task Force. Surat ini harus diterima paling lambat tiga puluh hari kalender sebelum tanggal sesi bisnis tertutup Pertemuan Tahunan GCF Task Force.
3. Dalam Surat Pernyataan Minat untuk menjadi Pengamat, yurisdiksi harus menunjukkan bahwa yurisdiksi tersebut
 - a. Mendukung komitmen Satuan Tugas GCF. Hal ini termasuk [Prinsip-prinsip Panduan untuk Kolaborasi dan Kemitraan antara Pemerintah Daerah, Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal, Deklarasi Rio Branco, Rencana Aksi Manaus, dan Kebijakan Gender Gugus Tugas GCF Perempuan untuk Hutan dan Iklim](#);
 - b. Memiliki wilayah hutan dengan kepentingan strategis bagi negara, serta menunjukkan kebijakan nasional atau instrumen perencanaan untuk melindungi wilayah hutan tersebut;
 - c. Untuk negara bagian/provinsi hutan tropis, memiliki tutupan hutan minimal 2% dari tutupan hutan negara. Pengecualian terhadap persentase ini dapat dipertimbangkan untuk yurisdiksi yang memiliki

tutupan hutan yang bersebelahan dengan anggota GCF Task Force;

- d. Menunjukkan kepemimpinan tingkat tinggi dan komitmen terhadap agenda hutan dan iklim. Yurisdiksi harus menunjukkan bahwa kepemimpinan tersebut telah menghasilkan kebijakan atau rencana untuk mengurangi deforestasi hutan tropis, termasuk strategi untuk implementasi pendanaan;
 - e. Menunjukkan komitmen untuk melibatkan masyarakat adat, masyarakat lokal, dan sektor swasta dalam upaya mengurangi deforestasi;
 - f. Kriteria tambahan dapat dikembangkan di tingkat nasional dalam sebuah proses yang dipimpin oleh Koordinator dan Sekretariat GCF.
4. Agar memenuhi syarat untuk mendapatkan status pengamat, pemohon harus menghadiri Pertemuan Tahunan GCF Task Force (secara langsung).
 5. Pemungutan suara untuk pengamat baru harus dilakukan pada Pertemuan Tahunan GCF Task Force, kecuali dalam keadaan khusus. Perwakilan dari yurisdiksi yang ingin mendapatkan status pengamat akan mendapat kesempatan untuk mempresentasikan pencalonan mereka pada Pertemuan Tahunan dimana pemungutan suara akan dilakukan. Sedapat mungkin, Gubernur dari yurisdiksi yang meminta status pengamat harus mempresentasikan pencalonan mereka secara langsung; jika tidak, maka perwakilan tingkat tinggi dari Gubernur yang akan melakukan presentasi.
 6. Status pengamat harus disetujui melalui pemungutan suara konsensus oleh anggota GCF Task Force pada Pertemuan Tahunan.
 7. Pengamat didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan Satuan Tugas GCF, termasuk semua sesi Pertemuan Tahunan Satuan Tugas GCF kecuali sesi tertutup yang diperuntukkan bagi negara anggota dan provinsi saja.
 8. Secara umum, tidak ada dana untuk mendukung kehadiran pengamat pada pertemuan Satuan Tugas GCF.
 9. Pengamat yang berminat untuk menjadi anggota harus mengikuti proses menjadi anggota baru yang dijelaskan di bawah ini. Para pengamat juga dapat memilih untuk tetap menjadi pengamat.

Anggota Baru

1. Yurisdiksi yang tertarik untuk menjadi anggota Satuan Tugas GCF diharuskan menjadi pengamat setidaknya selama satu tahun, atau selama satu jangka waktu diantara Pertemuan Tahunan, mana saja yang lebih pendek.
2. Yurisdiksi yang tertarik untuk menjadi anggota GCF Task Force juga harus menunjukkan bahwa mereka
 - a. Mendukung komitmen Satuan Tugas GCF. Hal ini termasuk [Prinsip-prinsip Panduan untuk Kolaborasi dan Kemitraan antara Pemerintah Subnasional, Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal, Deklarasi Rio Branco, Rencana Aksi Manaus, dan Kebijakan Gender Gugus Tugas GCF Perempuan untuk Hutan dan Iklim](#);;
 - b. Memiliki wilayah hutan dengan kepentingan strategis bagi negara dan menunjukkan kebijakan nasional atau instrumen perencanaan untuk melindungi wilayah hutan tersebut;
 - c. Merupakan bagian dari koalisi pemerintah daerah yang mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan memerangi deforestasi;
 - d. Untuk negara bagian/provinsi hutan tropis, memiliki tutupan hutan minimal 2% dari tutupan hutan negara tersebut. Pengecualian terhadap persentase ini dapat dipertimbangkan untuk yurisdiksi yang memiliki tutupan hutan yang bersebelahan dengan anggota GCF Task Force;
 - e. Menunjukkan kepemimpinan tingkat tinggi dan komitmen terhadap agenda hutan dan iklim. Yurisdiksi harus menunjukkan bahwa kepemimpinan tersebut telah menghasilkan kebijakan atau rencana untuk mengurangi deforestasi hutan tropis, termasuk strategi untuk implementasi pendanaan;
 - f. Menunjukkan komitmen untuk melibatkan masyarakat adat, masyarakat lokal, dan sektor swasta dalam upaya mengurangi deforestasi;
 - g. Menunjukkan kemampuan untuk mendukung koordinasi dan kegiatan Satuan Tugas GCF regional melalui dukungan anggaran langsung atau dukungan mitra pendanaan utama;

- h. Kriteria tambahan dapat dikembangkan di tingkat nasional dalam sebuah proses yang dipimpin oleh Koordinator dan Sekretariat Gugus Tugas GCF.
3. Setelah syarat pada ayat 1 terpenuhi, Gubernur yurisdiksi harus menyerahkan Surat Pernyataan Minat Keanggotaan kepada Sekretariat GCF dan Ketua GCF Task Force. Surat tersebut harus menjelaskan ketertarikan negara bagian/provinsi untuk menjadi anggota dan pengalamannya sebagai pengamat, mengkonfirmasi komitmennya terhadap tujuan dan sasaran Gugus Tugas GCF, serta menunjuk dua perwakilan yang akan menjadi delegasi Gugus Tugas GCF. Surat ini juga harus menunjukkan bagaimana semua kriteria dalam paragraf 2 di atas dipenuhi.
 - a. Negara bagian/provinsi hutan tropis harus memberikan informasi latar belakang mengenai hutan mereka, pemicu serta laju deforestasi, pengalaman dalam pembangunan rendah emisi dan REDD+, hukum, kebijakan, serta proyek dan program terkait (baik yang sudah berjalan maupun yang sedang direncanakan), apa yang akan mereka kontribusikan dan dapatkan dari keanggotaan GCF Task Force, serta informasi lain yang relevan.
 - b. Yurisdiksi dari negara maju harus memberikan informasi latar belakang mengenai undang-undang, kebijakan, program, dan kegiatan perubahan iklim mereka, apa yang mereka harapkan dapat dikontribusikan dan dapatkan dari keanggotaan GCF Task Force, dan ketertarikan mereka terhadap pengurangan emisi dari deforestasi dan penggunaan lahan tropis.
4. Surat dari Gubernur harus disertai dengan surat dukungan dari setidaknya tiga anggota pendiri Gugus Tugas GCF (California, Illinois, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Aceh, dan Papua) yang menjelaskan alasan mengapa negara bagian/provinsi tersebut perlu masuk ke dalam Gugus Tugas GCF. Yurisdiksi didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan Gugus Tugas GCF dan berinteraksi dengan anggota Gugus Tugas GCF selama menjadi pengamat untuk membantu memfasilitasi proses ini.
5. Semua surat harus diterima paling lambat tiga puluh hari kalender sebelum tanggal sesi bisnis tertutup Rapat Tahunan Gugus Tugas GCF.

6. Sekretariat Gugus Tugas GCF akan menyampaikan surat-surat tersebut kepada para anggota Gugus Tugas GCF untuk dipertimbangkan sebelum Rapat Tahunan Gugus Tugas GCF, di mana pemungutan suara untuk keanggotaan baru dilakukan. Yurisdiksi akan terus menjadi pengamat selama periode waktu sebelum pemungutan suara.
7. Pemungutan suara untuk anggota baru harus dilakukan pada Rapat Tahunan GCF Task Force, kecuali dalam keadaan khusus. Perwakilan dari yurisdiksi yang ingin menjadi anggota akan mendapat kesempatan untuk mempresentasikan pencalonan mereka pada Pertemuan Tahunan dimana pemungutan suara akan dilakukan. Gubernur dari yurisdiksi yang ingin menjadi anggota harus mempresentasikan pencalonan mereka secara langsung; namun jika tidak memungkinkan, maka perwakilan tingkat tinggi dari Gubernur yang akan melakukan presentasi.
8. Anggota baru harus diterima melalui konsensus.
9. Anggota baru akan memiliki hak yang sama dengan anggota pendiri, dengan pengecualian untuk mencalonkan anggota baru.
10. Anggota baru diwajibkan untuk mengadopsi semua dokumen utama GCF Task Force seperti [Rencana Aksi Bersama](#), [Kebijakan Pemangku Kepentingan](#), [Prinsip-prinsip Panduan untuk Kolaborasi dan Kemitraan antara Pemerintah Daerah, Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal](#), [Deklarasi Rio Branco](#), [Rencana Aksi Manaus](#), [Kebijakan Gender GCF Task Force: Perempuan untuk Hutan dan Iklim](#); dan dokumen tata kelola Satuan Tugas GCF lainnya.
11. Anggota baru diharapkan untuk terlibat sebagaimana diuraikan dalam Bagian I.B.3. (Anggota dan Perwakilan Satuan Tugas GCF) dari Kebijakan Tata Kelola Satuan Tugas GCF.